



Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 08 Februari 2021

Halaman: 8

Pembatasan Jam Operasional Diperpanjang

Diputuskan pembatasan kegiatan usaha akan dilonggarkan hingga pukul 21.00 WIB.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memperpanjang pembatasan jam operasional kegiatan usaha hingga pukul 21.00 WIB. Hal ini dimulai saat diperpanjangnya pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) pada 9 Februari 2021 nanti.

PTKM di DIY sudah diterapkan pada 11-25 Januari lalu. Pada periode pertama PTKM ini, pembatasan jam operasional kegiatan usaha hanya diperbolehkan hingga pukul 19.00 WIB.

Namun, PTKM diperpanjang pada 26 Januari sampai 8 Februari dengan pembatasan kegiatan usaha hingga pukul 20.00 WIB. Walaupun begitu, berdasarkan rapat antara gubernur se-Jawa Bali, ditetapkan bahwa PTKM kembali diperpanjang di

DIY mulai 9 Februari.

Pada perpanjangan kembali PTKM ini, diputuskan pembatasan kegiatan usaha juga akan dilonggarkan hingga pukul 21.00 WIB. Sehingga, akan dikeluarkan kembali instruksi gubernur yang mengatur terkait kembali diperpanjangnya PTKM ini dan diikuti dengan pemerintah kabupaten/kota se-DIY.

"Kami sepakat dengan bupati dan walikota (se-DIY), nanti ada Surat Keputusan (SK) Gubernur dan SK bupati/walikota untuk meneruskan memperpanjang dua pekan lagi PTKM mulai 9 Februari," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sabtu (6/2).

PTKM, kata Sultan, diperpanjang dengan melakukan pengawasan hingga level mikro yaitu tingkat pedukuhan, kelurahan, RT hingga RW.

Perpanjangan PTKM kali ini dilakukan dengan masyarakat melalui 'Jaga Warga'.

Terkait anggaran yang diperlukan dalam pengawasan, pembangunan posko dan portal di level mikro, akan didukung oleh APBN. Termasuk pembangunan tempat isolasi mandiri (shelter Covid-19) maupun operasional logistik di level mikro, jika nantinya diperlukan.

"Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan support dengan APBN. Sehingga, lurah nanti ada payung hukum untuk penggunaan dana desa," ujarnya.

Sebelumnya, Pemda DIY kembali memperpanjang pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) selama dua pekan. Perpanjangan ini mulai 9-22 Februari 2021 dan merupakan perpanjangan kedua kalinya dilakukan.

Diharapkan, diperketatnya mo-

bilitas masyarakat ini semakin menekan penularan Covid-19 di DIY. Mengingat, penularan Covid-19 saat ini terjadi di lingkungan keluarga dan tetangga, khususnya di DIY.

"Pengawasannya lebih diperketat dengan harapan penularan yang sudah mengarah ke arah keluarga dan tetangga ini bisa dibatasi. Kalau sudah keluarga dan tetangga ini masalahnya besar," ujarnya.

Sultan menyebut, perpanjangan PTKM kali ini dilakukan dengan masyarakat melalui 'Jaga Warga'. Artinya, pengawasan mobilitas masyarakat dilakukan seperti awal terjadinya penyebaran Covid-19 di DIY, yang mana dibuat posko dan dipasang portal di pintu masuk pedukuhan, kelurahan hingga RT/RW untuk mengawasi siapa yang masuk dan keluar.

Dengan begitu, kata Sultan, diharapkan kesadaran masyarakat semakin tinggi. Terutama dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. ■ ed: fernan rahadi

1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut	
<input type="checkbox"/>	Untuk Ditanggapi
<input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/>	Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 08 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005